

# Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives

## Penimbunan Barang (*ih̥tikar*) dalam Surat al-Hasyr : Upaya Penggalian Sejarah dan Reinterpretrasi Pemaknaan

Ulinnuha Saifullah

UIN Raden Mas Said, Surakarta

E-mail: [ulinsoesaliti@gmail.com](mailto:ulinsoesaliti@gmail.com)

**Abstract:** Cases of hoarding of goods still often occur even though legal instruments that prohibit hoarding have existed for a long time. Thus, efforts to prevent hoarding are not enough with legal instruments alone. Joint efforts are needed to mitigate hoarding. In this case, educating Muslims, as adherents of the majority religion in Indonesia, regarding Islamic views on the practice of hoarding needs to be presented. This paper aims to examine Islamic law regarding hoarding through the perspective of the Koran. The focus of the Qur'anic verses studied is Al-Hashr verse 7. The research method used is literature research with language, ushul fiqh, and historical approaches. The results of the study show that Islam Prohibits the act of hoarding goods needed by society because this action is contrary to the principle of economic equity. The principle of economic equity is the universal value of Surah Al-Hasyr verse 7. Hoarding which is prohibited by Islam is hoarding which is done by withholding the distribution of goods that are needed by the community, so that the price rises, to then be resold when the price has increased.

**Keywords:** *Hoarding, Interpretation of Surah Al-Hasyr verse 7, Islamic Law.*

**Abstrak:** Kasus penimbunan barang masih sering terjadi padahal instrumen hukum yang melarang penimbunan telah ada sejak lama. Dengan demikian, upaya mencegah penimbunan tidak cukup hanya dengan instrumen hukum. Perlu upaya bersama untuk memitigasi terjadinya penimbunan. Dalam hal ini edukasi umat Islam, sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia, mengenai pandangan Islam terhadap praktik penimbunan perlu dihadirkan. Makalah ini bertujuan meneliti hukum Islam tentang penimbunan melalui perspektif Al-Qur'an. Fokus Ayat Al-Qur'an yang diteliti adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan bahasa, ushul fikih dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dilarang oleh Islam, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pemerataan ekonomi. Prinsip pemerataan ekonomi adalah nilai universal dari surat Al-Hasyr ayat 7. Tindakan penimbunan yang dilarang oleh Islam adalah penimbunan yang dilakukan dengan menahan distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat, supaya harganya naik, untuk kemudian dijual kembali saat harganya telah naik.

**Kata Kunci:** *Ihtikar, Tafsir Surat Al-Hasyr ayat 7, Hukum Islam.*

## Pendahuluan

Maret 2020, ketika wabah virus Corona mulai melanda Indonesia, terdapat satu fenomena yang muncul beriringan dengan merebaknya virus tersebut, yaitu fenomena penimbunan masker dan *hand sanitizer*. Baik masker maupun *hand sanitizer* merupakan dua alat kesehatan yang banyak diburu masyarakat pada saat itu, sehingga permintaan masyarakat atas masker dan *hand sanitizer* pun meningkat drastis. Akan tetapi tingginya permintaan masyarakat atas masker dan *hand sanitizer* dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mengambil keuntungan setinggi-tingginya, dengan menimbunnya sehingga stok kedua produk tersebut menipis kemudian harganya meningkat tajam.

Kenaikan harga yang terjadi pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 300% bahkan 1000%. Di Jakarta Barat misalnya, satu box masker berisi 50 *pieces* yang normalnya berharga Rp. 20.000, dijual dengan harga Rp. 300.000. Kemudian di Bekasi, *hand sanitizer* ukuran 500 milimeter dibanderol harga Rp. 85.000, padahal sebelum masa pandemi Covid-19, harganya Rp. 25.000.<sup>1</sup>

Kelangkaan masker dan *hand sanitizer* yang kemudian diikuti kenaikan harganya berdampak langsung kepada masyarakat secara luas, mereka jelas sangat dirugikan. Ada dua alasan terkait hal ini, *pertama* masker dan *hand sanitizer* bisa dikatakan termasuk kebutuhan dasar pada saat pandemi. Kedua alat tersebut sangat dibutuhkan masyarakat guna menahan laju penyebaran virus Corona. Kelangkaan dan kenaikan harga kedua alat tersebut mengakibatkan masyarakat sulit mendapatkannya. Ini artinya keselamatan masyarakat menjadi terancam. Bahkan di pihak pemerintah, berhasil atau tidaknya mengendalikan wabah juga bergantung dengan ketersediaan dan keterjangkauan harga masker dan *hand sanitizer*. *Kedua* kenaikan harga tersebut justru terjadi pada saat roda perekonomian masyarakat tengah macet. Pasar-pasar ditutup, PHK karyawan merajalela, banyak industri yang mati dan UKM gulung tikar.<sup>2</sup> Keadaan ini berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Ditengah naiknya angka kemiskinan, harga masker dan *hand sanitizer* yang jelas-jelas dibutuhkan masyarakat justru naik berlipat-lipat. Keadaan ini tentu saja membuat masyarakat yang tengah susah, menjadi semakin menderita, lebih-lebih kelompok masyarakat yang sedari awal telah hidup di bawah garis kemiskinan.

---

<sup>1</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penibun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all>, diakses pada Selasa, 18 April 2023 pukul 12.53.

<sup>2</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada Selasa 18 April 2023 pukul 16.47.

Kasus penimbunan terulang kembali pada tahun berikutnya, tahun 2022, kali ini komoditas yang ditimbun adalah minyak goreng. Penimbunan tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di pasar dan harganya naik. Harga satu liter minyak goreng di pasar mencapai Rp. 23.142 per liter, lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp. 14.000 per liter.<sup>3</sup> Kondisi ini, tentu saja merugikan masyarakat.

Sebenarnya pemerintah selalu berupaya untuk menindak para pelaku penimbunan. Infrastruktur hukum yang bisa menjerat pelaku penimbunan juga telah tersedia. Di antaranya UU Perdagangan (UU Nomor 7 Tahun 2014) dan UU Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang mengatur perlindungan konsumen, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.<sup>4</sup> Artinya langkah konkret kontrol negara untuk menciptakan suasana ekonomi yang kondusif telah ada. Namun demikian, faktanya kasus-kasus penimbunan terus terulang kembali. Ini menandakan bahwa implementasi aturan-aturan hukum di atas masih belum efektif. Hal ini, menurut Faisol Soleh disebabkan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi korban dan sukarnya mengumpulkan barang bukti.<sup>5</sup> Namun demikian, penulis justru berpendapat bahwa perlu adanya upaya bersama dalam mencegah tindak penimbunan. Baik aparaturnya negara maupun masyarakat, termasuk para sarjana keislaman. Sebab agama memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial.<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia, dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam maka, perlu adanya edukasi kepada umat Islam tentang hukum penimbunan yang bersumber langsung dari kitab suci agama Islam (Al-Quran). Harapannya edukasi tersebut akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial masyarakat, terutama umat Islam.

Penelitian tentang hukum penimbunan (*Ihtikar*) dari sudut pandang Islam mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari para peneliti, namun tidak demikian dengan analisis terhadap surat Al-Hasyr ayat 7. Penelitian terhadap ayat tersebut masih terbilang minim. Terlebih lagi penelitian yang melihat *ihhtikar* dari sudut pandang surat Al-Hasyr ayat 7 masih belum mendapat perhatian.

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220205110456-4-313079/kabar-buruk-harga-minyak-goreng-bakal-terus-terusan-mahal/2>, diakses pada Jum'at, 21 April 2023 pukul 20.37.

<sup>4</sup> Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 6-13.

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 10.

<sup>6</sup> Ahmad Putra, "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber", *Jurnal AL-ADYAN* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 49.

Penelitian tentang *ihhtikar* didominasi oleh perdebatan mazhab-mazhab fikih abad pertengahan. Akibatnya banyak yang terjebak dalam karakteristik fikih abad tengah yang agraris *oriented*.<sup>7</sup> Dampaknya, hukum yang lahir pun juga lebih bersifat agraris. Riska Ariska dan Abdul Aziz misalnya menyimpulkan bahwa penimbunan barang yang dilarang oleh Islam adalah penimbunan makanan saja. Sedangkan menimbun barang selain makanan tidak dilarang oleh Islam.<sup>8</sup> Kesimpulan tersebut selain mempersempit ruang lingkup *ihhtikar* juga memberikan kesan bahwa Islam hanya mementingkan urusan makanan belaka.

Konsekuensi logisnya menimbun BBM yang jelas-jelas dibutuhkan masyarakat adalah benar dalam pandangan Islam, alasannya BBM bukanlah makanan, sehingga tidak penting bagi Islam. Padahal penimbunan BBM bisa berakibat fatal bagi perekonomian. Selain terjebak dengan fikih agraris *oriented*, para peneliti juga tampak memahami hadis tentang larangan *ihhtikar* secara tekstual, tanpa mengamati latar historis yang melingkupi terbitnya hadis tersebut.

Sedangkan penelitian-penelitian tentang surat Al-Hasyr ayat 7 terkesan kurang memberikan makna yang komprehensif. Penelitian Faiha Fikriyah misalnya meskipun pada kesimpulannya menekankan prinsip distribusi yang adil<sup>9</sup>, namun penelitian tersebut kurang memberikan perhatian pada aspek makna. Padahal aspek makna sangat penting sebagai landasan menelurkan hukum. Akibatnya hasil penelitiannya berhenti pada sebatas anjuran, tanpa ada konsekuensi hukum fikih yang tegas jika anjuran tersebut dilanggar. Selain itu penulis juga terlalu banyak membahas sistem distribusi, sehingga pendalaman ayatnya justru kurang mendalam.

Penelitian Muhammad Fajar Siddiq masih terkesan kurang luas dalam mengkaji aspek maknanya. Pemahaman yang dibangun hanya terbatas pada makna literal dan *ashbabun nuzul*. Akibatnya kandungan makna Surat Al-Hasyr ayat 7 terhalang oleh aspek sejarah, sebab ayat tersebut menerangkan tata kelola harta *fai* yang adil. Padahal harta *fai* sudah tidak relevan pada abad ini. Meski hasil penelitiannya menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip keadilan ekonomi.<sup>10</sup> Akan tetapi kesimpulan tersebut tidak didasarkan atas kajian yang mendalam.

<sup>7</sup> Landy T. Abdurrahman, dkk, SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syariah, *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 14 No 2 2022, hlm. 175.

<sup>8</sup> Riska Ariska dan Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Mustashfa'* Vol. 3 No. 2, 2015.

<sup>9</sup> Faiha Fikriyah, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7" *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. 10 No. 10 2022.

<sup>10</sup> Muhammad Fajar Siddiq, "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi tidak diterbitkan* prodi IAT Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2020.

Berangkat dari fakta-fakta di atas, posisi penelitian ini adalah mengkaji hukum *ihhtikar* yang relevan dengan aktivitas ekonomi di era modern yang tidak terjebak dalam pemikiran fikih abad pertengahan yang era agraris *oriented* dan tidak terjebak pula dalam pemahaman hadis yang tekstual. Hukum *ihhtikar* dalam penelitian ini akan ditinjau dari Surat Al-Hasyr ayat 7. Untuk mencapai tujuan tersebut Surat Al-Hasyr ayat 7 meski dikaji dari berbagai sudut pandang.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data penelitian terbagi dalam dua kategori yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Tafsir Al-Qur'an, fikih dan sejarah. Adapun data sekunder adalah kamus Arab-Indonesia, Kamus *Al-Mufradat fi Gharibi Al-Quran* dan Kamus *Maqayis Al-Lughab*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari sumber-sumber tertulis. Selanjutnya data-data tersebut kemudian dianalisis sesuai sudut pandang penulis sesuai fokus penelitian.

Terakhir, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Penarikan kesimpulan tersebut bukan didasarkan pada angan-angan atau keinginan peneliti, melainkan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian dan Ruang Lingkup *Ihtikar*

*Ihtikar* secara leksikal merupakan derivasi kata *ihhtakara-yahhtakiru-ihhtikar* yang memiliki makna menahan atau menimbun agar terjual mahal, memborong. Akar kata *ihhtikar* adalah *hhtakara-yahhtakiru-hhtakara* yang berarti bersikap tidak baik, menganiaya, bertindak lalim.<sup>11</sup>

Sedangkan makna *ihhtikar* dalam terminologi hukum Islam (fikih) terdapat perbedaan pendapat diantara *fuqaha* (ahli fikih). Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya berangkat dari perbedaan pandangan *fuqaha* mengenai batasan-batasan tentang perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai *ihhtikar*. Berikut penjelasannya;

**Pertama** menurut mazhab syafi'i, *ihhtikar* adalah menimbun barang yang dibeli (berupa makanan pokok), pada saat harganya tinggi, untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi ketika sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut

---

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Putaka Progressif, 1997) hlm. 285.

<sup>12</sup> Zainuddin Ahmad Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrati 'Ain bi Mubimmati Al-Din* (Damaskus, Dar Al-Faija, 2018) hlm. 277.

bisa difahami bahwa menurut mazhab syafi'i suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai *ihhtikar* jika terdapat tiga unsur; *Pertama* barang yang ditimbun diperoleh melalui mekanisme pasar (jual-beli), bukan diperoleh dengan cara yang lain.<sup>13</sup> *Kedua* barang yang ditimbun merupakan makanan pokok dan bahan penyerta makanan pokok, seperti daging dan buah-buahan.<sup>14</sup> *Ketiga* penimbunan tersebut dilakukan saat harga barang tinggi dan bertujuan untuk menunggu naiknya harga karena butuhnya masyarakat atas barang yang ditimbun.

***Kedua*** menurut mazhab hanafi *ihhtikar* adalah membeli makanan atau semacamnya kemudian menahannya sampai harganya naik.<sup>15</sup> Titik temu antara mazhab hanafi dan syafi'i terletak pada tujuan penimbunan barang, yaitu untuk menunggu harga barang yang ditimbun melambung. Sedangkan perbedaannya terletak pada kategori barang yang ditimbun. Mazhab hanafi tidak mengkhususkan *ihhtikar* pada makanan pokok semata, melainkan juga mencakup barang-barang lain yang jelas-jelas dibutuhkan masyarakat. Dengan catatan penimbunan tersebut dilakukan saat kondisi sulit.<sup>16</sup>

***Ketiga*** mazhab maliki, berpendapat bahwa *ihhtikar* ialah menahan barang dagangan untuk mencari keuntungan dari gejolak harga pasar.<sup>17</sup> Dalam masalah penimbunan, mazhab maliki memiliki pandangan yang sama dengan mazhab hanafi dalam hal kategori barang yang ditimbun. Mereka tidak membatasi praktik *ihhtikar* hanya pada makanan semata, tetapi mencakup juga segala macam barang yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, semua barang yang dibutuhkan masyarakat tidak diperkenankan untuk ditimbun. Barangkali yang sedikit membedakan antara hanafi dan maliki ialah adanya penekanan dalam mazhab maliki bahwa menahan barang hasil produksi sendiri -tidak diperoleh dari jual beli- hingga harga barang tersebut naik, tidak termasuk kategori *ihhtikar*.<sup>18</sup>

***Keempat*** mazhab hambali, menurut mazhab ini, *ihhtikar* adalah menahan makanan pokok saat kondisi susah, dan diperoleh dari skema jual-beli, dengan tujuan akan

<sup>13</sup> Bakri Usman bin Muhammad Syatha, *Tanatu Thalibin* (Beirut, Dar Al-Fikri, 1998) Juz 3, hlm. 31.

<sup>14</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut, Dar Al-Ma'rifah, t.t), Juz 2, hlm. 72

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait, Dar Al-Salasil, 1427 H) Cet. II, Juz 2, hlm. 90.

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Dar Al-Fikr, t.t) Cet. IV, Juz 4, hlm. 593.

<sup>17</sup> Abdul Walid Sulaiman Al-Baji Al-Qurtubi, *Al-Muntaqa Syarb Muwattha*, Cet. I (Kairo, Dar Al-Kitab Al-Islami, 1332 H) Juz 5, hlm. 15. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami...* Juz 4, hlm. 590.

<sup>18</sup> Abdul Walid Sulaiman Al-Baji Al-Qurtubi, *Al-Muntaqa...* Juz 5 hlm. 16.

dijual ketika harganya naik.<sup>19</sup> Pandangan mazhab keempat ini, sama dengan pandangan mazhab syafi'i.

Nampaknya mazhab yang membatasi *ibtikar* pada makanan pokok saja, selain merupakan karakteristik fikih abad pertengahan yang agraris *oriented*, juga merupakan bentuk ijtihad yang menitikberatkan pada tekstual *nash* hadis<sup>20</sup> tanpa menganalisis latar historis yang mengiringi munculnya hadis tersebut. Akibatnya, fikih terkesan menjadi produk pemikiran yang hanya bernilai sejarah, kurang relevan di era Modern. Kasus penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 misalnya, sangat sulit untuk tidak dikategorikan sebagai praktik *ibtikar*. Ada dua hal yang menjadi poin keberatan yaitu, *pertama* pada masa pandemi Covid-19, masker adalah kebutuhan pokok. Sebab masker merupakan alat pelindung diri dari bahaya virus Corona. Artinya tanpa masker ada resiko nyawa yang mengintai. Dengan demikian masker merupakan bagian dari upaya *hifdzun nafsi* (menjaga keselamatan nyawa), salah tujuan dari syariat Islam. *Kedua* penimbunan masker menyebabkan harganya melambung tinggi. Jelas saja, tindakan ini merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, mazhab hanafi dan maliki yang tidak membatasi praktik *ibtikar* pada makanan, lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi dan kondisi sosial di era sekarang.

Dari uraian di atas ada beberapa poin penting yang bisa dipetik sebagai langkah awal untuk menelusuri ayat-ayat *ibtikar* dan hukumnya dalam Al-Qur'an, yaitu;

- 1) Makna *ibtikar* secara leksikal memiliki keterkaitan dengan makna *ibtikar* dalam terminologi hukum Islam, yaitu bahwa tindakan menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat agar barang tersebut terjual dengan harga yang lebih tinggi pada dasarnya merupakan tindakan yang lalim dan menganiaya orang lain.
- 2) Pada dasarnya semua mazhab memiliki titik kesamaan dalam pemahaman *ibtikar*, yaitu menahan barang agar terjadi kelangkaan di pasar, kemudian menjualnya ketika harganya melambung tinggi. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam komoditas barang yang ditimbun.
- 3) Praktik *ibtikar* hanya berlaku pada komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
- 4) Menimbun barang tertentu bisa dikategorikan *ibtikar* jika tindakan tersebut dapat menimbulkan gejolak harga dan kesusahan masyarakat. Misalnya menimbun suatu barang yang harganya sedang bergejolak dan ketersediaannya di pasar tengah

---

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami...* Juz 4, hlm. 591-592.

<sup>20</sup> من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه <sup>20</sup> lihat Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya...* Juz 2, hlm. 72.

menipis.<sup>21</sup> Dengan demikian jika penimbunan dilakukan pada saat pasar stabil tidak disebut sebagai *ihtikar*.

- 5) Menimbun barang yang tidak bertujuan untuk dijual kembali, atau untuk dijual kembali tetapi dengan harga yang tidak naik, tidak termasuk kategori *ihtikar*.<sup>22</sup>

### Hukum Ihtikar dalam Al-Qur'an

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa *ihtikar* merupakan perbuatan zalim dan *ihtikar* pada hakikatnya merupakan tindakan penganiayaan kepada manusia. Dengan demikian *ihtikar* jelas sangat bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam hidup manusia.<sup>23</sup>

Berangkat dari fakta tersebut penulis menemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum *ihtikar* bukanlah ayat-ayat yang secara spesifik membahas hukum *ihtikar*, melainkan merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca nilai-nilai universalnya. Dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan ekonomi.<sup>24</sup> Nilai universal Al-Qur'an tentang keadilan ekonomi diantaranya terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami...* Juz 4, hlm. 591- 593, Abdul Walid Sulaiman Al-Baji, *Al-Muntaqa...* Juz 5 hlm. 16. Bakri Usman bin Muhammad Syatha, *Tanatu Thalibin*.Juz 3, hlm. 31.

<sup>22</sup> Zainuddin Ahmad Al-Malibari, *Fathul Mu'in...* hlm. 277.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020) hlm. 185.

<sup>24</sup>Khusniati Rafiah, “Nilai-Nilai Universal Al-Qur'an, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman” *Jurnal Dialogia* Vol. 8 No. 1 Januari 2010, hlm. 21.

## Latar Historis Surat Al-Hasyr

Sebab turunnya surat Al-Hasyr adalah peristiwa pengusiran yahudi Bani Nadhir dari kampung halaman mereka. Pengusiran tersebut dilatarbelakangi oleh pengkhianatan Bani Nadhir atas perjanjian damai yang telah mereka sepakati bersama Nabi Muhammad. dalam perjanjian damai tersebut terdapat poin untuk tidak saling menyerang antara umat Islam dan Bani Nadhir.

Namun, pasca perang uhud yang berakhir dengan kekalahan kaum muslimin, Bani Nadhir berpikir bahwa umat Islam telah lemah. Oleh karena itu mereka merencanakan penyerangan kepada umat Islam. Pemuka Bani Nadhir, Ka'ab bin Asyraf, bersama 40 orang kaumnya datang kepada pemimpin kaum Quraisy di Makkah, Abu Sufyan, untuk membuat perjanjian kerjasama memerangi umat Islam. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad segera mengutus Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Asyraf. Nabi Muhammad juga memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung kampung halaman Bani Nadhir.<sup>25</sup> Pengepungan tersebut berlangsung selama enam hari. Dan dalam masa itu, kaum muslimin menghancurkan sumber makanan Bani Nadhir, hingga Bani Nadhir menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. Pengepungan tersebut berakhir dengan perjanjian damai. Akan tetapi Bani Nadhir harus meninggalkan kampung halaman mereka karena telah berkhianat.<sup>26</sup>

Kepergian Bani Nadhir dari kampung halamannya menyisakan harta benda yang berlimpah. Surat Al-Hasyr ini kemudian turun terkait peristiwa tersebut dan bertujuan untuk mengatur pengelolaan harta kekayaan peninggalan Bani Nadhir dan harta *fai* secara umum.<sup>27</sup> Lebih lanjut Muhammad Thahir Ibnu Asyur menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut hadir untuk menghapuskan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam dalam mengelola harta rampasan perang yang lebih mendahulukan para komandan pasukan daripada memberikannya kepada yang lebih membutuhkan.<sup>28</sup> Pada praktiknya Nabi Muhammad membagi harta peninggalan Bani Nadhir kepada para fakir, miskin dan sahabat Muhajirin. Sedangkan orang-orang Ansar tidak mendapatkan bagian kecuali hanya dua orang saja yaitu, Abu Dujanah dan Sahal bin Hunaif.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Cet. 1, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1991), Juz 28, hlm. 68.

<sup>26</sup> Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad*, (Beirut, Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2015), hlm. 258.

<sup>27</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Al-Tabirir wa Al-Tamwir* (Tunis, Al-Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasr, 1984), Juz 28, hlm. 63.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>29</sup> Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad...* hlm. 259.

## Makna Literal Surat Al-Hasyr: 7

Untuk lebih memahami makna harfiah surat Al-Hasyr ayat 7 ada beberapa poin penting yang perlu dibahas. Poin-poin tersebut yaitu;

(مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ)

Makna leksikal *afaa-yufiu-ifaatan* (إفَاءة - يفيء - فاء) adalah mengembalikan.<sup>30</sup> Kata dasarnya adalah *faa-yafiu-faian* (فاء - يفيء - فيئا) dari akar kata *fayaa* (فياً) yang memiliki makna kembali, bayang-bayang.<sup>31</sup> Sedangkan makna *afaa* dalam penggalan ayat di atas adalah menjadikan harta kekayaan Bani Nadhir sebagai harta *fai*.<sup>32</sup>

Harta *fai* dalam terminologi fikih adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang non muslim tanpa melalui peperangan seperti jizyah (pajak pribadi), *usyur* (pajak perdagangan sepuluh persen dari orang-orang kafir *harbi*), dan harta perjanjian damai dengan orang non muslim.<sup>33</sup> Sedangkan yang diperoleh setelah memenangkan pertempuran disebut dengan *ghanimah*.<sup>34</sup> Dalam kasus harta peninggalan Bani Nadhir, harta benda yang mereka tinggalkan disebut sebagai *fai* karena diperoleh melalui perjanjian damai, tanpa harus berperang.

Sebagian ulama berpendapat bahwa titik perbedaan antara *fai* dan *ghanimah* ada pada sifat harta benda tersebut, bukan cara memperolehnya. *Fai* merupakan harta benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, sedangkan *ghanimah* adalah harta benda yang bergerak, seperti emas dan senjata.<sup>35</sup> Dalam peristiwa pengusiran Bani Nadhir harta benda paling berharga yang mereka tinggalkan adalah tanah,<sup>36</sup> yang merupakan harta benda tidak bergerak.

Dengan demikian, memberikan pengertian *fai* dari sisi cara memperolehnya dan dari sisi sifat hartanya adalah sama benarnya, jika pemberian makna tersebut didasarkan pada peristiwa pengusiran Bani Nadhir. Artinya kedua pengertian tersebut dimungkinkan sebagaimana uraian di atas. Padahal pengertian secara spesifik diperlukan, karena antara *fai* dan *ghanimah* terdapat konsekuensi hukum yang berbeda, dalam hal cara pembagiannya. Yakni bahwa *fai* pengelolanya sepenuhnya merupakan kewenangan pemimpin, dan wajib dikelola berdasarkan kemaslahatan umat Islam.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...* hlm. 1080.

<sup>31</sup> Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Cet. V, (Kairo, Maktabah Taufiqiyah, 2018), hlm. 390.

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir...* hlm. 76.

<sup>33</sup> Zakariya Anshari, *Fathul Wabab* (Beirut, Dar Al-Fikr, 1994), Juz 2, hlm. 29.

<sup>34</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Kairo, Dar Al-Shabuni, 2007), Juz 2, hlm. 431.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 433.

<sup>36</sup> Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad...* hlm. 259.

Sedangkan *ghanimah* dibagikan kepada para pasukan perang.<sup>37</sup> Oleh karena itu perlu pertimbangan lain untuk memberikan pengertian *fai* secara lebih spesifik. Dalam hal ini Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *fai* dan *ghanimah* dari sisi bahasa, akan tetapi terdapat *Ijma* (kesepakatan) ulama bahwa keduanya berbeda dari sisi cara memperolehnya.<sup>38</sup>

Makna leksikal *fai* memberikan isyarat bahwa kekayaan dunia pada hakikatnya adalah milik Allah. Dalam kasus Bani Nadhir, Sejatinya, Allah lah yang mengambil kembali harta kekayaan milikNya dari pengelolaan Bani Nadhir, untuk kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena harta sejatinya milik Allah maka, kekayaan harus dikelola sesuai aturan-aturan Allah. Bahkan Imam Asfhani menyatakan bahwa harta kekayaan disebut sebagai *fai*, sedang *fai* pada dasarnya memiliki makna bayangan, untuk menunjukkan bahwa harta benda merupakan bayang-bayang yang bersifat sementara.<sup>39</sup>

Dengan demikian makna penggalan ayat (مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) adalah harta yang diambil kembali oleh Allah (sebagai sang pemilik hakiki atas kekayaan) dari penduduk negeri-negeri (Bani Nadhir), yang diberikan kepada Rasulullah (Nabi Muhammad) melalui kaum muslimin tanpa harus bertempur.

(كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ)

*Dulab* merupakan derivasi kata (دَالٌ - يَدُولُ - دَوْلَةٌ) yang memiliki makna beredar, berputar.<sup>40</sup> Asfhani menyatakan bahwa *duulab* memiliki makna yang sama dengan *daulah*.<sup>41</sup> Lebih lanjut Abu Husain Ahmad menjelaskan bahwa *duulab* dan *daulah* adalah dua kata yang memiliki makna sama, tetapi penggunaannya berbeda, *dulab* digunakan untuk harta benda (beredarnya harta benda), sedangkan *daulah* digunakan untuk peperangan (beredarnya peperangan, kekuasaan). Baik *duulab* maupun *daulah* memiliki dua makna, *pertama* perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, *kedua* keadaan yang kendor.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Thahir bin Asyur *dulab* memiliki makna harta kekayaan yang diedarkan orang-orang (berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain).<sup>43</sup> Ketiga pandangan di atas bermuara pada titik yang sama yaitu, bahwa *duulab* adalah perputaran atau peredaran harta kekayaan dari satu orang ke orang lain.

<sup>37</sup> M. Said Ramadan Al-Buthi, *Fiqhu Al-Sirah*, (Damaskus, Dar Al-fikr, 1426 H), hlm. 29.

<sup>38</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat...* hlm. 431.

<sup>39</sup> Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat...* hlm. 390.

<sup>40</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...* hlm. 433.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>42</sup> Abu Husain Ahmad, *Maqayisu Al-Lughab*, (Kairo, Dar Al-Hadis, 2008), hlm. 305.

<sup>43</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Al-Tabrir...* hlm. 85.

Penggalan ayat di atas merupakan *illat* (alasan) yang mendasari mengapa harta *fai* mesti dikelola dengan memperhatikan nasib para fakir miskin. Alasannya adalah agar harta *fai* tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, melainkan juga beredar diantara para fakir miskin.<sup>44</sup> Hal demikian bertujuan supaya terjadi pemerataan ekonomi diantara umat Islam sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam.

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

*Uslub* (gaya bahasa) dalam penggalan ayat tersebut adalah gaya bahasa *muqabalah*. Yaitu gaya menyampaikan ungkapan dengan menggunakan dua perkataan yang saling berlawanan.<sup>45</sup> Dalam ayat tersebut frasa *ataakum* dan *fakbudzuubu* merupakan *muqabalah* (pembanding) frasa *nabaakum* dan *fantabuu*.

Sehingga frasa *ataakum* meski secara leksikal bermakna datang akan tetapi dalam ayat tersebut bermakna memerintah. Sebab, kata *ataakum* merupakan *muqabalah* (pembanding) dari kata *nabakum* yang memiliki arti melarang. Terkait hal ini Al-Qurtubi secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya pembanding atau lawan kata larangan adalah perintah.<sup>46</sup> Kemudian frasa *fakbudzuubu* yang berarti mengambil, dalam ayat ini ia bermakna melakukan perintah, sebab makna tersebut merupakan pembanding dari makna meninggalkan larangan (*fantabuu*). Dengan demikian maka, makna penggalan ayat tersebut adalah apasaja yang diperintahkan oleh Rasulullah maka lakukanlah dan apasaja yang beliau larang maka tinggalkanlah.

Di sisi lain perintah pada dasarnya memiliki konsekuensi wajib dilakukan. Terlebih lagi, dalam ayat ini, perintah itu disertai ancaman akan siksa Allah yang pedih, bagi siapapun yang tidak melaksanakan perintah itu.<sup>47</sup> Sehingga, sangat jelas bahwa perintah dalam ayat ini, mengandung makna wajib dilaksanakan. Dengan demikian, perintah Allah untuk mematuhi instruksi Nabi Muhammad berupa tata kelola harta *fai* yang adil, yang memperhatikan nasib para fakir miskin, adalah wajib dilaksanakan. Dalam makna yang lebih luas, perintah untuk menjaga pemerataan ekonomi dan menjaga kemaslahatan umat Islam, juga wajib dilaksanakan.

Al-Qasimi menjelaskan bahwa perintah untuk mematuhi instruksi Nabi Muhammad dan meninggalkan apa yang beliau larang, dalam penggalan ayat ini, bersifat umum. Artinya meskipun perintah tersebut disampaikan dalam kerangka tata

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>45</sup> Muhammad Ahmad Amin dan Muhammad Muhyidin Dib, *Ulum Al-Balaghah*, Cet. I, (Tripoli, Al-Muassah Al-Hadisah li Al-Kitab, 2003), hlm. 72.

<sup>46</sup> Lihat al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Cairo, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 18, hlm. 18.

<sup>47</sup> Jamaluddin Al-Isnawi, *Nibayatu Al-Sul*, (Kairo, Dar Al-Taufikiyah li Al-Turast, 2009), Juz 1, hlm. 332-337.

keola harta *fai* tetapi, perintah tersebut tidak hanya berlaku untuk tata kelola *fai* dan ekonomi saja, melainkan juga berlaku untuk hal-hal lain.<sup>48</sup> Dengan demikian melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan meninggalkan apa saja yang beliau larang adalah kewajiban bagi umat Islam.

### **Makna Historis Surat Al-Hasyr: 7**

Makna historis yang penulis maksud adalah kondisi sosial-ekonomi bangsa Arab pada saat pada saat surat Al-Hasyr ayat tujuh ini turun. Penelusuran sejarah ini bertujuan agar pemahaman kita terhadap surat Al-Hasyr ayat tujuh ini tidak terbatas pada sisi kebahasaan dan ruang sejarah yang spesifik (*asbabun nuzul*), melainkan juga dengan melihat ruang lingkup sejarah yang lebih luas. Karena Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari ruang sejarah yang mengiringi kehadirannya. harapannya pembacaan dan pemahaman kita terhadap surat Al-Hasyr ayat tujuh ini, akan menjadi lebih dalam dan tujuan (*maqasid*) yang ingin dicapai dari turunnya ayat ini akan tersingkap.

Sahabat Nabi Muhammad di kota madinah terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Pengelompokan ini bukan berdasarkan atas status sosial ataupun kedudukan mereka dihadapan Nabi Muhammad, tetapi lebih didasarkan pada daerah asal mereka. Muhajirin adalah kelompok sahabat imigran, yang berasal dari kota Makkah kemudian tinggal di kota Madinah, sedangkan Ansar adalah kelompok sahabat yang merupakan penduduk asli Kota Madinah.

Di kota Madinah, kondisi ekonomi sahabat Muhajirin berbeda dengan kondisi ekonomi sahabat Ansar. Sahabat Ansar yang telah lama bermukim di kota Madinah telah memiliki keamanan ekonomi, sementara Muhajirin tidak memiliki keamanan ekonomi, bahkan bisa dikatakan kondisi ekonomi Muhajirin sangat memprihatinkan. Sebagai gambaran, di kota Madinah sahabat Muhajirin seluruhnya adalah tunawisma, mereka hidup menumpang di rumah-rumah sahabat Ansar.<sup>49</sup> Bahkan pernah suatu ketika Hamzah bin Abdul Mutallib, paman Nabi Muhammad, terpaksa meminta makanan kepada Usman bin Affan karena sudah tidak tahan lagi menahan lapar.<sup>50</sup>

Sebagai pendaatang di kota Madinah, Muhajirin mesti membangun ekonomi dari bawah. Sebab ketika mereka bermigrasi ke kota Madinah, semua kekayaan yang mereka miliki ditinggalkan di kota Makkah. Lebih dari itu, mereka mesti menghadapi kenyataan pahit harta benda yang mereka tinggalkan di Makkah dijarah oleh orang-

---

<sup>48</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Mabasinu Al-Taw'wil*, Cet, I, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418 H), Juz 9, hlm. 186.

<sup>49</sup> Ibnu Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, (Kairo, Dar Al-Tauqiyah li Al-Turast, 2013), hlm. 303.

<sup>50</sup> Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Mubammad...* hlm. 191.

orang non-muslim Quraisy. Dengan demikian, muhajirin kini menjadi miskin tidak ada lagi kekayaan yang mereka miliki.<sup>51</sup> Kondisi ini, tentu saja mengharuskan mereka membangun kembali ekonomi dari bawah.

Dalam kondisi demikian, Nabi Muhammad sepenuhnya menyadari bahwa untuk membangun kembali kesejahteraan ekonomi sahabat muhajirin perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad saw adalah membentuk ikatan persaudaraan (*muakbaah*) antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Ikatan tersebut dibangun dengan landasan keimanan dan saling membantu (*muwaasaah*). Langkah ini ditempuh dengan dua tujuan, *pertama* sebagai fondasi kesatuan umat Islam di kota Madinah, *kedua* membantu sahabat muhajirin melepaskan diri dari masalah kemiskinan.<sup>52</sup>

Sebagai contoh Abdurrahman bin 'Auf dari kalangan Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah harta kekayaannya kepada Abdurrahman bin 'Auf agar dikelola oleh Abdurrahman bin 'Auf sebagai modal usaha. Adapun sahabat Umar Bin Khattab yang memiliki keahlian bertani dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan 'Itban bin Malik. Seorang petani yang memiliki lahan pertanian dari golongan Ansar. Dalam hal ini Umar bersama dengan 'Itban bin Malik menggarap lahan pertanian milik 'Itban. Sahabat lainnya yang memiliki keahlian bertani seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama.<sup>53</sup> Ringkasnya sahabat Muhajirin yang memiliki keahlian bertani bekerjasama menggarap lahan pertanian bersama saudaranya dari golongan ansar, pemilik lahan pertanian. Sementara sahabat Muhajirin yang cakap berdagang mendapatkan bantuan modal dari para pedagang golongan Ansar.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar adalah langkah strategis Nabi Muhammad untuk membantu muhajirin mengentaskan diri dari jeratan kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa dalam ikatan persaudaraan tersebut terdapat klausul untuk saling mewarisi ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.<sup>54</sup> Fakta tersebut merupakan potret bagaimana sahabat Ansar membantu sahabat Muhajirin membangun kembali ekonominya.

Disisi lain, fakta tersebut juga menunjukkan ketergantungan ekonomi sahabat Muhajirin kepada sahabat Ansar. Kondisi semacam itu tidak mungkin dipertahankan selamanya. Memang benar, kemiskinan yang tengah menjerat Muhajirin tidak mungkin bisa dihindari. Kemiskinan tersebut adalah resiko yang harus mereka

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 190-191.

<sup>52</sup> Muhammad Sa'id Ramadlan Al-Buti, *Fiqhu...* hlm. 147.

<sup>53</sup> Muhammad Husein Haykal, *Hayatu...* hlm. 190-191.

<sup>54</sup> Muhammad Sa'id Ramadlan Al-Buti, *Fiqhu...* hlm. 147.

tanggung sebagai pengikut Nabi Muhammad. Lagi pula, Ansar juga benar-benar tulus membantu mereka. Namun demikian, tidak mungkin sahabat Muhajirin akan selamanya menggantungkan hidup kepada sahabat Ansar. Lahan pertanian yang digarap bersama antara Ansar dan Muhajirin misalnya, sangat mungkin akan memunculkan sengketa lahan saat generasi mereka telah berganti. Oleh Karena itu, ketergantungan ekonomi tersebut mesti dihapuskan.

Dengan demikian, tujuan Nabi Muhammad lebih mendahulukan sahabat Muhajirin daripada sahabat Ansar dalam pembagian harta *fai* Bani Nadhir dapat dipahami. Alasannya adalah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menghapuskan ketergantungan ekonomi sahabat Muhajirin kepada sahabat Ansar. Sahabat Muhajirin yang sedang dalam kondisi miskin, harus dibantu untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Dari kalangan Ansar hanya dua orang saja yang mendapat bagian yaitu, Abu Dujanah dan Sahal bin Hunaif.<sup>55</sup> Dua orang tersebut adalah sahabat Ansar yang miskin. Artinya kondisi ekonomi keduanya sama dengan kondisi ekonomi Muhajirin. Langkah yang ditempuh Nabi Muhammad tersebut pada gilirannya berhasil melahirkan kemandirian ekonomi para sahabat Muhajirin. Husein Haykal mencatat bahwa Muhajirin dan Ansar pada periode selanjutnya memiliki tingkat ekonomi yang sama.<sup>56</sup>

Disisi lain kebijakan Nabi Muhammad membagi harta *fai* Bani Nadhir kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, bertentangan dengan tradisi bangsa Arab pra Islam dalam mengelola harta rampasan perang. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab lebih mendahulukan komandan perang dalam membagi harta rampasan perang, daripada mendahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan.

Setelah memenangkan pertempuran, komandan perang (bangsa Arab pra Islam) memiliki hak untuk mendapatkan empat hal. *Pertama mirba'* yaitu seperempat harta rampasan perang yang diambil oleh komandan sebelum harta rampasan tersebut dibagikan. *Kedua shafaya*, harta benda yang nilainya paling tinggi. *Ketiga nasyithah*, harta benda yang ditemukan oleh prajurit selama perjalanan menuju medan tempur. *Keempat fudhuli*, sisa harta rampasan perang yang tidak bisa dibagi (*impartible*) seperti kuda atau unta yang hanya tersisa satu.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat Al-Hasyr ayat 7 memiliki dua makna historis (tujuan/*maqasid*); *pertama* perintah menciptakan pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi dengan memberi perhatian kepada nasib

---

<sup>55</sup> Ibnu Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*... hlm. 614.

<sup>56</sup> Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad*... hlm. 259.

<sup>57</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Al-Tabrir*... Juz 28. hlm. 85.

fakir miskin. *Kedua* menghapus tradisi bangsa Arab pra Islam terkait pengelolaan harta rampasan perang.

### **Makna Universal Surat Al-Hasyr: 7 dan Hukum *Ihtikar*.**

Universal memiliki makna umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia.<sup>58</sup> Dengan demikian, maka makna universal yang penulis maksud adalah makna yang berlaku untuk umat manusia suluruhnya, tanpa mengenal batas kultur, lingkungan dan zaman. Artinya makna ini selalu sesuai dengan kultur dan lingkungan yang berbeda-beda serta senantiasa selaras dengan perubahan zaman.

Umat Islam telah bersepakat bahwa Al-Qur'an berlaku dan selalu sesuai dengan kultur yang beragam, lingkungan yang berbeda-beda dan zaman yang terus berubah.<sup>59</sup> Ini berarti ajaran Al-Qur'an bersifat universal. Dalam hal ini, tidak ada satupun umat Islam yang berbeda pendapat. Masalahnya adalah, apakah ajaran Al-Qur'an yang bersifat universal tersebut terletak pada makna literalnya?

Tentu saja, sifat universal Al-Qur'an tidak terletak pada makna literalnya.<sup>60</sup> Sebab, jika sifat universal Al-Qur'an terletak pada makna literalnya maka, makna surat Al-Hasyr ayat 7 ini telah kehilangan relevansinya pada abad ini. Karena makna literal ayat ini adalah penjelasan tentang tata kelola harta *fai*, sedangkan harta *fai* sudah tidak ada lagi pada abad ini. Karena konsep harta *fai* hanya berlaku dalam sistem khilafah, bukan sistem negara bangsa. Dengan demikian, makna literal ini justru mencederai sifat universal Al-Qur'an yang selalu selaras dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, makna universal surat Al-Hasyr ayat tujuh mesti dibaca melalui kacamata yang lain.

Menurut penulis makna universal surat Al-Hasyr ayat 7 terletak pada makna historisnya. Makna tersebut relevan dengan perubahan zaman, perbedaan kultur dan lingkungan. Meskipun demikian bukan berarti makna literal menjadi tidak penting. Makna literal tetap lah penting. Sebab makna dasar surat Al-Hasyr ayat 7 dan bahkan makna Al-Qur'an secara umum, adalah makna literalnya. Artinya tidak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa memahami makna harfiah dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa surat Al-Hasyr ayat tujuh memiliki dua makna historis yaitu pemerataan ekonomi dan penghapusan tradisi bangsa Arab pra Islam dalam mengelola harta rampasan perang. Dari dua makna historis tersebut, makna yang pertama yaitu pemerataan ekonomi atau dengan kata

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1784.

<sup>59</sup> Khusniati Rafiah, "*Nilai-Nilai Universal Al-Qur'an...*" hlm. 20.

<sup>60</sup> *Ibid.*

lain keadilan ekonomi adalah makna yang selaras dengan kondisi sosial ekonomi di era sekarang.

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *maqasid syariah* yang digali dari surat Al-Hasyr ayat 7 adalah keharusan peredaran kekayaan (pemerataan ekonomi) diantara umat Islam dengan sistem yang ketat, termasuk sistem yang ketat dalam hal transaksi bisnis.<sup>61</sup> Dalam artian transaksi bisnis mesti dipastikan agar senantiasa berjalan di atas koridor pemerataan ekonomi diantara umat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan, kenaikan harganya serta merugikan masyarakat umum merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi yang diperintahkan oleh Al-Qura'n.

Perbuatan *ibtikar* menguntungkan satu pihak saja, yaitu pihak *muhtakir* (penimbun) sementara pihak lain dirugikan. Karena sulit mendapatkan barang yang dibutuhkan serta harganya yang melambung tinggi. Kondisi ini hanya menguntungkan dan memperkaya *muhtakir* saja, sedangkan pihak lain seakan dirampok. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan *ibtikar* berlawanan dengan prinsip pemerataan ekonomi, atau meminjam bahasa Ibnu Asyur praktik bisnis dengan cara *ibtikar* tidak berjalan di atas koridor pemerataan ekonomi diantara umat Islam.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang seluk beluk *ibtikar* perspektif empat mazhab dan analisis tekstual dan historis terhadap surat Al-Hasyr ayat ke 7 ada beberapa poin yang bisa ditarik sebagai kesimpulan:

*Pertama* tindakan yang masuk kategori *ibtikar* adalah tindakan menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat yang menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga, untuk kemudian dijual kembali saat harganya tinggi.

*Kedua* makna harfiah surat Al-Hasyr ayat 7 adalah penjelasan tentang tata kelola harta *fai*. Dimana pembagian harta *fai* harus didasarkan atas kepedulian terhadap nasib fakir-miskin. Adapun makna historisnya adalah penjelasan tentang prinsip pemerataan ekonomi dan penghapusan tradisi bangsa Arab dalam mengelola harta rampasan perang.

*Ketiga* makna universal surat Al-Hasyr ayat 7 adalah prinsip pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi.

---

<sup>61</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Al-Tabrir...* Juz 28. hlm. 85.

*Keempat* perbuatan *ihtikar* tidak sesuai dengan prinsip pemerataan ekonomi. Oleh karena itu perbuatan *ihtikar* adalah perbuatan yang dilarang (Haram) dalam Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Landy T, Ulinnuha S, Ishlahu Darussalam, Sitta A'la Arkham. *SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syariah*, *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 14 No 2 2022.
- Ahmad, Abu Husain. *Maqayisu Al-Lughab*, (Kairo, Dar Al-Hadis, 2008).
- Amin, Muhammad Ahmad dan Muhammad Muhyidin Dib, *Ulum Al-Balaghah*, Cet. I, (Tripoli, Al-Muassah Al-Hadisah li Al-Kitab, 2003).
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Cet. V, (Kairo, Maktabah Taufiqiyah, 2018).
- Al-Anshari, Zakariya. *Fathul Wahab* (Beirut, Dar Al-Fikr, 1994), Juz 2.
- Al-Baji, Abdul Walid Sulaiman. *Al-Muntaqa Syarh Muwattha*, Cet. I (Kairo, Dar Al-Kitab Al-Islami, 1332 H) Juz 5.
- Al-Buthi, M. Said Ramadan. *Fiqhu Al-Sirah*, (Damaskus, Dar Al-fikr, 1426 H), hlm. Juz 2.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin* (Beirut, Dar Al-Ma'rifah, t.t), Juz 2.
- Al-Isnawi, Jamaluddin. *Nihayatu Al-Sul*, (Kairo, Dar Al-Taufikiyah li Al-Turast, 2009), Juz 1.
- Al-Malibari, Zainuddin Ahmad. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrati 'Ain bi Mubimmati Al-Din* (Damaskus, Dar Al-Faija, 2018).
- Al-Maliki, Muhammad bin Alwi. *al-Qawaid al-Asasiyah fi Ushul al-Fiqh*, (Surabaya: Haiah al-Shafwah al-Malikiyah, t.t).
- Al-Qasimi, Jamaluddin. *Mahasinu Al-Taw'nil*, Cet, I, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418 H), Juz 9.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Cairo, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 18.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Kairo, Dar Al-Shabuni, 2007).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Dar Al-Fikr, t.t) Cet. IV, Juz 4.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir*, Cet. 1, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1991), Juz 28.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Al-Tabrir wa Al-Tanwir* (Tunis, Al-Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasr, 1984), Juz 28.

- Firdaus, Rahmat. “Konsep Ihtikar dalam Perspektif Fuqaha dan perbandingannya dengan konsep monopoli persaingan tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999” *Jurnal J-HES* Vol. 3 No. 2, 2019.
- Haykal, Muhammad Husein. *Hayatu Muhammad*, (Beirut, Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2015).
- Hisyam, Ibnu. *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, (Kairo, Dar Al-Tauqiyah li Al-Turast, 2013).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Putaka Progressif, 1997).
- Putra, Ahmad. “Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber”, *Jurnal AL-ADYAN* Vol. 1, No. 1, 2020.
- Rafiah, Khusniati. “Nilai-Nilai Universal Al-Qur’an, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman” *Jurnal Dialogia* Vol. 8 No. 1 Januari 2010.
- Syatha, Bakri Usman bin Muhammad. *Tanatu Thalibin* (Beirut, Dar Al-Fikri, 1998) Juz 3.
- Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 1, 2020.
- Suhendar, Muh. “Investasi dan Monopoli Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal TAHKIM* Vol. 17 No. 1 2021.
- Tim Penyusun, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait, Dar Al-Salasil, 1427 H) Cet. II, Juz 2.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung?page=all>, diakses pada Selasa, 18 April 2023 pukul 12.53.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada Selasa 18 April 2023 pukul 16.47.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220205110456-4-313079/kabar-buruk-harga-minyak-goreng-bakal-terus-terusan-mahal/2>, diakses pada Jum’at, 21 April 2023 pukul 20.37.